

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada hakikatnya keadilan merupakan landasan kehidupan bersama yang damai dan aman. Keadilan dalam hal ini merupakan keutamaan agar kehidupan bersama tetap harmonis. Tidak ada manusia yang ingin ditindas. Manusia dalam kehidupannya sehari-hari memiliki kebutuhan dan kepentingan tersendiri bahkan dapat bertentangan dengan yang lain. Kemungkinan akan konflik terbuka lebar. Karena itu secara alami setiap orang ingin agar terhindar dari segala ancaman yang menghilangkan nyawanya. Berbagai hal akan dilakukan untuk tetap bertahan hidup. Sejarah panjang kehidupan manusia tidak terlepas dari kenyataan bahwa manusia selalu ingin mempertahankan hidup. Perang dan konflik adalah bagian dari usaha untuk mempertahankan hidup dan sebagai usaha untuk tetap merasa aman. Para filsuf baik dari zaman Yunani klasik hingga pada modern berusaha memikirkan bagaimana kehidupan bersama yang adil.

Banyak teori mengemukakan tentang bagaimana kehidupan bersama yang baik dan adil. Teori utilitarianisme melihat keadilan berdasarkan manfaat dari tindakan. Adil ketika tindakan tersebut membawa manfaat sebesar-besar untuk banyak orang. Teori keadilan lain seperti intuisiisme menilai adil dan tidaknya sebuah tindakan diukur berdasarkan perasaan dari penerima. Suatu tindakan dikatakan adil ketika tindakan tersebut membawa kebahagiaan yang besar bagi banyak orang. Kedua teori keadilan ini sama-sama menekankan perasaan dari penerima, adil dinilai berdasarkan kebahagiaan dari banyak orang tanpa mempedulikan kelompok minoritas yang harus menderita karenanya. Teori keadilan ini secara hakiki belum menjawab tuntutan keadilan bagi semua. Karena itu John Rawls menggagaskan teori keadilan yang baru yang disebut keadilan distributif, *Justice As Fairness*. Dalam teorinya tersebut Rawls mengemukakan dua prinsip dasar untuk menyediakan prosedur yang fair. Pertama, prinsip kebebasan. Setiap warga harus dijamin hak atas

kebebasannya. Setiap warga mesti memiliki sebanyak mungkin kebebasan dasar dalam pendistribusian barang yang sama. Prinsip kedua yaitu ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan dalam pendistribusian barang dan jasa serta kekuasaan sosial, politik, dan ekonomi. Prinsip perbedaan tersebut hanya bisa dibenarkan jika penerapannya membawa keuntungan yang sebesar-besarnya bagi orang kurang beruntung secara objektif.

Sejalan dengan pandangan keadilan sosial yang diutarakan oleh Rawls di atas, Indonesia menjadikan keadilan sosial sebagai tujuan fundamental dari pembentukan negara. Pancasila dan UUD 1945 menempatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai pedoman untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sebagai satu bangsa. Karena itu UUD dan Pancasila selalu menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan Negara. Negara Indonesia tidak pernah membiarkan segala kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh sekelompok orang melainkan dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran bersama.

Perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah lepas dari keempat sila lain dalam Pancasila. Sila ketuhanan merupakan landasan moral keadilan sosial. Bertindak secara adil mesti didukung oleh moralitas yang otentik. Setiap warga Indonesia memiliki Tuhannya sendiri sesuai dengan keyakinan pribadi dan diharapkan mampu menjadi fondasi moralnya yang kokoh dalam mewujudkan keadilan. Sila kemanusiaan mengisyaratkan bahwa keadilan akan terealisasi secara penuh jika kebebasan serta nilai kemanusiaan dijunjung tinggi. Sebagaimana prinsip teori keadilan sosial modern yang menempatkan prinsip kebebasan sebagai prioritas utama, begitu pula sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat tetap menempatkan luhurnya nilai kebebasan dan kemanusiaan sebagai prinsip utama untuk mewujudkan keadilan sosial. Sila persatuan mengindikasikan bahwa semangat persatuan dan gotong royong merupakan jiwa atau spirit dari seluruh warga dalam memperjuangkan kesejahteraan. Persatuan yang dijiwai oleh semangat gotong royong akan menerima prinsip perbedaan dari teori keadilan sosial sebagai sebuah kewajiban agar orang

miskin dan terpinggirkan mampu memperbaiki standar hidup mereka. Demokrasi dan permusyawaratan dan perwakilan dapat dijadikan sebagai jalan agar keadilan sosial itu terwujud hanya untuk kemakmuran seluruh warga Indonesia.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam implikasinya selalu mengedepankan penghormatan terhadap kebebasan dasar seluruh warga dan demi pembebasan itu sendiri. Keadilan sosial adalah asas yang menjadi dasar pemikiran bahwa kemiskinan adalah persoalan kemausiaan yang menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat dalam pengentasannya. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi sosial yang tidak terjadi tanpa sebab. Banyak teori mengemukakan berbagai sebab dari kemiskinan seperti teori yang bertolak dari kepribadian si miskin, budaya, dan struktur sosial.

Kemiskinan secara kasat mata, dalam tatanan global kemiskinan tidak selalu sejalan dengan kondisi alam dari negara yang tergolong miskin. Negara-negara yang tergolong ke dalam negara miskin merupakan negara yang secara geografis merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah. Semisal, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam melimpah seperti rempah-rempah dan kandungan tanah lainnya seperti emas, batu bara, mangan, dan minyak bumi tetapi masyarakatnya masih miskin. Hal ini membuktikan kemiskinan tidak hanya menyangkut pendapatan yang rendah tetapi kemiskinan merupakan kondisi ketidakadaan kapabilitas yang disebabkan oleh struktur sosial yang timpang. Struktur sosial yang timpang akan menciptakan kondisi sosial yang meminggirkan kelompok tertentu akibat kebijakan negara yang tidak pro rakyat. Kemiskinan merupakan konsekuensi dari struktur sosial yang tidak adil yang membuat kelompok tertentu menjadi miskin bahkan dimiskinkan. Kemiskinan jenis ini biasa disebut sebagai kemiskinan struktural.

Bentuk kemiskinan struktural terlihat dalam model-model ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi. Secara ekonomi telah terjadi ketimpangan dalam kepemilikan aset negara. 60% kekayaan Indonesia dikuasai oleh 1% penduduk

Indonesia sementara 99% penduduk Indonesia memperebutkan 40% kekayaan alam yang tersisa. Orang-orang terkaya di Indonesia bahkan dengan leluasa menguasai segala bidang kehidupan bermasyarakat bahkan hampir ke seluruh pelosok tanah air. Para pemodal di Indonesia telah menguasai seluruh pasar, contohnya menghadirkan supermarket ke tingkat daerah-daerah. Hal ini secara pasti akan mematikan usaha kelompok kecil dan menengah yang tidak mampu lagi bersaing. Contoh lain kehadiran perusahaan-perusahaan besar seperti pertambangan di daerah-daerah telah menciptakan kerusakan lingkungan dan terlebih khusus merebut lahan yang biasa dipakai warga setempat sebagai mata pencaharian sehari-hari. Hal tersebut tentu akan membuat kelompok kecil terus terkukung dalam keadaan serba kekurangan.

Dalam bidang politik terlihat dalam bentuk politik buru rente. Para penguasa yang disetir oleh para pemodal secara sengaja dan sadar mengabaikan aspirasi rakyat. Perselingkuhan antara penguasa dan kaum kapitalis telah melahirkan apa yang disebut sebagai politik oligarki. Hubungan keduanya digambarkan, kaum kapitalis membiayai ongkos politik penguasa sedangkan penguasa melayani kepentingan kaum kapitalis. Penguasa menggunakan wewenangnya untuk membuat peraturan yang menguntungkan kaum kapitalis. Sementara para penguasa memperoleh keuntungan dengan mencuri uang rakyat atau korupsi. Para penguasa secara masif dan sistematis menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibat dari tindakan para penguasa yang berpihak kepada rakyat dan juga korupsi yang semakin masif hanya dirasakan langsung oleh orang miskin. Orang miskin akan terus hidup dalam keadaan serba kekurangan, tidak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang baik sementara para penguasa terus berjuang untuk kepentingan sendiri dan kelompok mereka sendiri.

Terhadap struktur sosial yang tidak adil tersebut prinsip-prinsip keadilan menjadikan dasar untuk menilai kebijakan negara. Indonesia sejak berdirinya telah menjadikan keadilan sosial sebagai tujuan pembentukan negara. Poin-poin penting yang terkandung dalam keadilan menurut nilai-nilai Pancasila seperti kebebasan, kesetaraan, dan gotong royong, jika diimplementasikan dalam kehidupan sosial

merupakan prinsip yang mewujudkan kesejahteraan bersama. *Pertama*, kebebasan. Kebebasan merupakan prinsip dasar yang harus ditegakan terlebih dahulu. Kebebasan yang diprioritaskan berhubungan dengan kebebasan dasar warga seperti kebebasan berpikir dan berkeyakinan dan kebebasan politik dan berserikat. Termasuk juga di dalamnya kebebasan untuk memiliki properti pribadi. Setiap pribadi bebas untuk mengaktualisasikan kapasitas dirinya termasuk kemampuan untuk menentukan nasib sendiri. Jaminan akan kebebasan dasar akan memampukan pribadi untuk menjustifikasi nilai-nilai moral. Kemampuan tersebut memposisikan kebebasan dalam kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan tetap pada rasa tanggung jawab untuk menghormati kebebasan dan ada kesadaran untuk saling bekerja sama memperjuangkan kesejahteraan bersama.

Kedua, kesetaraan. Kesetaraan ditempatkan setelah kebebasan dasar ditegakan. Kesetaraan yang dimaksudkan tidak hanya berpatok pada kesetaraan formal yang menempatkan kesetaraan dalam arti ketersediaan kesempatan yang terbuka secara bebas untuk semua. Tetapi kesetaraan dalam artian bahwa kelompok yang lemah diberdayakan agar mereka mampu mengorganisasikan diri mereka sendiri secara baik sehingga mereka memiliki posisi tawar dalam pasar. Kelompok kecil dan miskin diperdaya agar mereka mampu menjadi pelaku ekonomi yang bebas. Terwujudnya hal tersebut menandakan bahwa struktur sosial diatur sedemikian rupa agar kelompok kecil dimudahkan untuk mengakses bidang ekonomi. Negara dalam hal ini mesti berpijak pada pengandaian bahwa negara hadir untuk melayani kebutuhan dasar warga serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai pribadi yang bebas.

Ketiga, prinsip gotong royong. Gotong royong adalah semangat dasar ekonomi kerakyatan Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan, rakyat yang lemah diperdaya agar mereka mampu menjadi pelaku ekonomi. Rakyat miskin diperdaya dan dimudahkan dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini peran koperasi menjadi penting terutama dalam semangat kerja sama untuk kemakmuran bersama. Koperasi menjadi fondasi ekonomi kerakyatan, sebab koperasi lebih mengutamakan

kemakmuran bersama seluruh anggota disamping mengejar keuntungan yang besar. Ekonomi kerakyatan menjawab pengaruh negatif ekonomi pasar bebas yang eksploitatif. Ekonomi kerakyatan tetap mengakui peran negara terutama dalam menetapkan hukum agar ekonomi benar-benar dibangun untuk kebaikan bersama. Semisal melalui aturan pajak yang ketat agar kelompok yang lemah tidak dipinggirkan dalam kegiatan ekonomi tetapi diperdaya.

5.2 Usul Saran

Kemiskinan merupakan persoalan kemanusiaan dan karena itu upaya pengentasannya merupakan tanggung jawab bersama. Penegakan keadilan sosial merupakan prinsip dasar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. penegakan keadilan sosial merupakan tanggung jawab anggota pemerintah bersama warga masyarakat. Masyarakat dan pemerintah bersolider bersama kaum miskin memperjuangkan keadilan sosial dan memajukan kesejahteraan bersama. Berikut adalah saran penulis bagi pemerintah dan masyarakat secara luas.

*Pertama, Masyarakat.*Warga masyarakat mesti menyadari peran mereka sebagai warga negara yang demokratis. Dalam sistem politik demokrasi kedaulatan berada pada tangan rakyat. Karena itu peran warga masyarakat menjadi sangat penting agar arah kebijakan negara tetap mengarah kepada kesejahteraan bersama. Peran warga dalam demokrasi adalah kontrol sosial. kontrol sosial adalah ciri hakiki dari warga negara demokrasi. Fungsi kontrol sosial tersebut terlihat dalam peran lembaga kemasyarakatan yang berperan melawan praktek penyelewengan dalam tata pemerintahan. Semisal KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang bertugas untuk melawan tindakan korupsi yang semakin masif saat ini. Peran kontrol sosial mesti berakar kuat dalam jiwa seluruh warga negara untuk melawan segala bentuk ketidakadilan sosial.

Peran kontrol sosial sosial warga akan terlaksana dengan baik jika setiap warga masyarakat memiliki cita rasa keadilan terutama dalam semangat memperjuangkan kepentingan umum. Perjuangan untuk melawan kemiskinan

pertama-tama mesti berangkat dari kelompok masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kemiskinan. Perjuangan melawan kemiskinan tidak akan terwujud jika masyarakat miskin tidak terorganisasi dengan baik. Menunggu kemurahan hati penguasa hanya membuat rakyat miskin berada pada posisi ketergantungan. Setiap warga mesti ada inisiatif untuk keluar dan melawan ketidakadilan. Dalam sebuah pemerintah yang koruptif perjuangan melawan kemiskinan dan pengharapan akan perubahan sosial akan menjadi sebuah ilusi semata jika tanpa perjuangan yang terorganisasi dengan baik dari masyarakat sendiri. Peran kontrol sosial masyarakat harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh demi kesejahteraan bersama. Langka praksis dari masyarakat terlihat dalam tindakan mengkritisi kebijakan-kebijakan negara.

Kedua, Pemerintah. Pemerintah atau penguasa adalah orang-orang khusus yang dipercayai oleh masyarakat umum untuk melaksanakan mandat yang diberikan warga masyarakat yakni mengelola negara demi kesejahteraan seluruh warga. Tugas pemerintah adalah menyusun strategi yang baik dalam mengelola negara seperti perpolitikan, ekonomi, dan sosial budaya. Tugas tersebut pada akhirnya menjamin kesejahteraan seluruh warga.

Pemerintah pertama-pertama dalam usaha untuk memajukan kemakmuran rakyat mesti menyusun kurikulum-kurikulum pembangunan nasional yang humanistik yakni pembangunan yang *pro-poor* dan *pro-life*. Hal tersebut mesti diterapkan dalam semua elemen kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dalam bidang ekonomi, pemerintah mesti menyusun pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi atau mengejar peningkatan daya tukar dengan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pasar, tetapi menyediakan kesempatan yang fair bagi semua terutama kelompok miskin harus diperdaya agar mereka juga bisa menjadi pelaku ekonomi. Dalam bidang politik, pemerintah sebagai pelaku politik harus menjadi orang terdepan melawan ketidakadilan politik. Kebijakan ditetapkan mesti merangkum semua dan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu. Dalam sosial budaya,

pemerintah mesti menjadi pelayan dan penjamin kebutuhan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan harus diperhatikan secara serius dan dijamin bahwa anak-anak bangsa memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang baik. Pemerintah dalam hal ini perlu untuk terbuka dalam mengelolah anggaran negara. Transparansi menjadi penting agar terhindar dari tindakan mementingkan diri sendiri atau kelompok tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kamus Dan Undang-Undang

- Hornby, A S. *Oxford Advanced Learner's Dictionary: Fifth Edition*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan*, pasal pasal 1-4.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 Ayat 1.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Bab XI, Pasal 28C ayat 1.

II. Buku

- Andrinof, A. Chaniago. *Gagalnya Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 2001.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.
- Huraerah, Abu. *Kebijakan Perlindungan Sosial*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.
- Jebadu, Alexander. *Bahtera Terancam Karang: Lima Masalah Sosial Ekonomi Dan Politik Yang Meruntuhkan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- Johnson, Earls. *Justice And Reform, The Formative Years of The O.E.O's Legal Service Program*. New York city: Russell Sage Foundation, 1975.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Bappenas, 2005.
- Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, Dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 1997.
- Laku, Sylvester Kanisius. "pendahuluan" Lani Dwikarotno (ed.) *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012.

- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nugroho, R.. *Kebijakan Sosial Untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Madung, Otto Gusti. *Post-sekularisme, Toleransi, dan Demokrasi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Mubyarto. "Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Ekonomi". dalam Oetojo Oesman dan Alfian (Penyunting). *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Pramojo, Nindyo dan Sularto. Hukum Kepailitan Dan Pancasila: Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*. Abdus Salam dan Ahmad Rizky M. Umar(ed.), Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasuanto, Bur. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls Dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Rawls, John. *A Theory of Justice, revised edition*. Cambridge, MA: Belknap Press Of Harvard University Press, 1999.
- Rinaldi, Taufik, Marini Purnomo, dan Dewi Damayanti. *Memerangi Korupsi Di Indonesia yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Justice For The Poor Project, 2007.
- Sahmo, Bartolomeus. "Nilai Filosofis Sila V: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Lani Dwikarotno (ed.). *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012.
- Simon, Arthur R. *Faces Of Poverty*. Missouri: Concordia Publishing House, 1966.
- Soekarno. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno: Cetakan iv*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2019.
- Sukirno, S. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BTFE Yogyakarta, 2008.
- Sunaryo. *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Integrasi Kebebasan dalam Pilihan Sosial, Demokrasi, dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Swasono, Sri Edi. "Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipatif Vs konsentrasi Ekonomi". dalam Oetojo Oesman dan Alfian (penyunting),

Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara. Jakarta: BP-7, 1990.

Tarigan, Andi. *Tumpukan Keadilan Rawls*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Walser, Michael. "Pluralisme Dan Demokrasi". dalam Felix Baghi (ed.), *Pluralisme, Demokrasi Dan Toleransi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.

Wasita, A. Surya. *Asas Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989.

Zen, Amartya. *Development As Freedom*. New York: Anchor Books, 1999.

III. Jurnal dan Artikel

Ahmad Zuber, DEA, dkk. "Kemiskinan Dalam Pembangunan". *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3:1, Bandung: April 2014.

Dua, Mikhael. "Globalisasi Ekonomi, budaya kapitalisme dan Demokrasi" *Jurnal Ledalero*, 12: 2, Ledalero, Desember 2013.

Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sesuai dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa" *Jurnal Ilmu Hukum*, 13: 25, Tulungagung: Februari 2017.

Hardiyanto, Andik. "Akses Kelompok Miskin Terhadap Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Analisis Sosial*, 14:2b. Bandung, September 2009.

Indro, P. Y. Nur. "Kemiskinan Global Dalam Perspektif Development As Freedom Amartya Sen: Indonesia" *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9: 01, Bandung, Maret 2013.

Jakti, Dorodjatun Kuntjoro. "Pendekatan Politik Ekonomi (Political Economy): Jembatan Di Antara Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Politik" dalam *Jurnal ilmu politik* 8, jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Nanga, Muana, dkk. *Analisis wilayah dengan kemiskinan tinggi*. Jakarta: Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/ Bappenas, 2018.

M, Anton C.. "Mencari Akar-Akar Kemiskinan", *Buyas*, No. 152/Thn.XVII Desember, 1988.

Oktavianti, Henny. "Menelaah Kemiskinan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Politik" *Journal Of Indonesian Applied Economics*, 2: 2 (Jakarta, Oktober 2008), hlm 130.

- Pranawati, Santi Yanuar, dkk. “Kerentanan Remaja Perempuan Korban Eksploitasi Seksual Komersial Bandung”. *Jurnal Sosio Konsepsia*, 9: 02, Jakarta: Januari-April 2020.
- Rajab, Budi. “Memaknai Kemiskinan: Peran Kelembagaan Dalam Menanggulangi Lingkaran Setan Kemiskinan”. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 8: 2, Jakarta Selatan, Desember 2006.
- Robison, Richar dan Vedi R. Hadist. “The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization Of Power in Indonesia”. *Jurnal Indonesia*, 96:1, Corne University: Oktober, 2013.
- Soenario. “ Pancasila Dan Prinsip-Prinsip Keadilan”. *Response: Jurnal Etika Sosial*, 18: 01, Jakarta Selatan: Juli 2013.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. “Keadilan Sebagai Keadilan ”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 28: 2, Bandung: Oktober 2010.
- Studi Kompleksitas Dinamika Permasalahan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) Kabupaten Sukabumi* [t.p.], executive summary 2012.
- Ujan, Andre Ata. “Keadilan Sosial Dalam Tantangan Ekonomi Pasar: Mencermati Gagasan Keadilan Sosial Hayek”, *Jurnal Ledalero* 12: 2 Ledalero: Desember 2013.
- Wattimena, Reza A. A. “Pemikiran Christian Felber Tentang Ekonomi Kesejahteraan Publik” *respons: Jurnal Etika Sosial*, 18: 02, Jakarta Selatan, 2013.

IV. Manuskrip

- Koten, Yosef Keladu. “Etika Sosial” (Ms.) Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2019.

V. Internet

- United Nations Human Rights. *Universal Declaration Of Human Rights*, <https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz>, diakses pada Kamis 21 Januari 2021.
- Budiantoro, Setyo, dkk. “Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia”, mpi: <https://repository.theprakarsa.org/publications/667/multidimensional-poverty-index-mpi-konsep-dan-pengukurannya-di-indonesia>, diakses pada 20 Februari 2021.
- Wismayanti, Yanuar Farida. “Perdagangan Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Potret Suram Kemiskinan Versus Pelindungan Anak”

<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/819>, diakses pada 12 Februari 2021.

Mahagangga, I Gusti Agung Oka. “Kemiskinan Dan Premanisme Ancaman Pariwisata Bali Ke Depan”. materi Seminar Nasional Pariwisata Dan Pengentasan kemiskinan, Denpasar 28 Agustus 2010. *https://www.researchgate.net/publication/342698174_Kemiskinan_dan_Premanisme_Ancaman_Pariwisata_Bali_ke_Depan_premanisme*, diakses pada 21 Februari 2021.